



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : 27/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG

TIM PELAKSANA MONITORING SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring sistem pengendalian intern pemerintah dan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12  
f.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA** : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Inspektur melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

*f*

- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli dan bulan September sampai dengan bulan Desember 2016.
- KEDELAPAN : Honorarium Tim Pelaksana dibayarkan selama 6 (enam) bulan yaitu yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *efk*



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA  
 NOMOR 27/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA MONITORING SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AKSI  
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dra. Ety Kurniasih, M.Si.	Penanggungjawab	1. Besaran honorarium Penanggung jawab per Bulan /Rp 450.000,-
2.	Pujiatmo Subarkah, SE.Ak, M.Si.	Ketua	2. Besaran honorarium Ketua per Bulan/ Rp 400.000,-
3.	Muhammad Azka Nurul Fajri, S.IP.	Wakil Ketua	3. Besaran honorarium Wakil Ketua per Bulan/ Rp 350.000,-
4.	Marully Christiyudo Nainggolan, SE.	Sekretaris	4. Besaran honorarium Sekretaris per Bulan/Rp 300.000,-
5.	Efi Afrizal, SE.	Anggota	5. Besaran honorarium Anggota per Bulan/ Rp 300.000,-
6.	Maryati	Anggota	
7.	Tri Nugrahani Novita Sari, S.IP.	Anggota	
8.	Ira Yusnita Wijayati, ST.	Anggota	
9.	Loga Aritmagitaningtias, SH.	Anggota	
10.	Suwarso	Anggota	
11.	Arni Manurung, ST.	Anggota	
12.	Ani Suprihartini, SE., MM.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, BSH

  
 ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR 27/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA MONITORING SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AKSI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

RINCIAN TUGAS PENANGGUNGJAWAB, KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

**1. Penanggungjawab**

- a. melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan;
- b. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- c. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
- d. melakukan koordinasi dengan unit lain dalam melakukan kegiatan;
- e. menyusun dan menyempurnakan laporan;
- f. dalam pelaksanaan tugas, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada PPK, sedangkan secara substantif bertanggung jawab kepada KPAB.

**2. Ketua**

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana yang berkaitan dengan materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- e. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- f. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB melalui Penanggungjawab.

**3. Wakil Ketua**

- a. mempersiapkan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan substansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- f. mempersiapkan penyusunan laporan akhir;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

**4. Sekretaris**

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. membantu mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- d. membantu menyiapkan konsep - konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan setiap hasil pelaksanaan kegiatan administratif;

- f. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan;
- h. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

**5. Anggota**

- a. memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun draft laporan kegiatan;
- d. menyusun konsep laporan final pelaksanaan kegiatan;
- e. mempertanggung jawabkan pekerjaan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab melalui ketua pelaksana kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *ELH*



ELLY FATIMAH